



HAMBATAN PELAKSANAAN PEMULIHAN PSIKIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA PALU

Andini Eka Putri¹, Kamal², Titie Yustisia Lestari³

¹²³Universitas Tadulako

Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
Email: andiniekap95@gmail.com¹, kamal741968@gmail.com², titieyustisia@yahoo.com³

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia serta menimbulkan dampak tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga psikologis. Trauma, ketakutan, kecemasan, dan gangguan emosional yang dialami korban berpotensi menghambat proses tumbuh kembang serta memengaruhi kualitas hidup anak di masa mendatang. Untuk itu, pemulihan psikis menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Jaminan atas hak tersebut telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pelaksanaan pemulihan psikis masih menghadapi berbagai kendala dalam praktiknya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu berasal dari budaya hukum keluarga korban, terutama penolakan orang tua terhadap layanan psikologis. Penolakan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai dampak psikologis kekerasan seksual, sehingga mereka menganggap anak tidak memerlukan pendampingan. Akibatnya, meskipun DP3A Kota Palu telah memiliki mekanisme pelayanan dan dasar hukum yang jelas, pemenuhan hak pemulihan psikis belum dapat terlaksana secara optimal tanpa persetujuan dan keterlibatan keluarga korban.

Kata Kunci: Anak Korban Kekerasan Seksual, Pemulihan Psikis, Perlindungan Hukum, DP3A Kota Palu.

ABSTRACT

This research is motivated by the prevalence of sexual violence against children a serious violation of human dignity and rights that inflicts both physical and psychological harm. The trauma, fear, anxiety, and emotional disturbances experienced by victims can hinder their growth and development and impact their future quality of life. Consequently, psychological recovery is a crucial component of legal protection for child victims of sexual violence. Guarantees for this right are enshrined in various legal instruments, including Law Number 35 of 2014 (amending Law Number 23 of 2002 on Child Protection),



Law Number 4 of 1979 on Child Welfare, and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. However, the implementation of psychological recovery services still faces various practical obstacles. Against this backdrop, this study aims to identify the barriers to implementing psychological recovery for child victims of sexual violence at the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Palu City. An empirical legal research method was employed, involving the analysis of primary and secondary data collected during the study. The findings indicate that the primary obstacle to fulfilling the right to psychological recovery for child victims at the Palu City DP3A stems from the legal culture of the victims' families specifically, parental refusal of psychological services. This refusal stems from a lack of parental understanding regarding the psychological impact of sexual violence, leading them to believe that their children do not require such support. Consequently, despite the Palu City DP3A possessing clear service mechanisms and a solid legal basis, the fulfillment of the right to psychological recovery cannot be optimally achieved without the consent and involvement of the victims' families.

Keywords: *Child Victims of Sexual Violence, Psychological Recovery, Legal Protection, Palu City DP3A.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui pemberian perlindungan kepada setiap warga negara dari berbagai bentuk ancaman dan tindak kekerasan, termasuk perlindungan khusus bagi anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak-hak konstitusional yang wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara melalui kebijakan serta sistem perlindungan hukum yang efektif. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan hukum terhadap anak didasarkan pada ketentuan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pengertian tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahap usia tersebut, anak tergolong sebagai kelompok rentan karena perkembangan fisik, mental, dan emosionalnya belum sepenuhnya

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2.



matang, sehingga belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya dari berbagai ancaman. Untuk itu, anak memerlukan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, maupun keluarga, terutama terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan, perkembangan, dan masa depannya.² Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan anak secara komprehensif, praktik kekerasan terhadap anak masih kerap ditemukan, dengan kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang paling memprihatinkan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat terjadi di berbagai lingkungan kehidupan, baik dalam keluarga, institusi pendidikan, maupun masyarakat.³ Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh status sosial, usia, maupun hubungan dengan korban.⁴ Dalam praktiknya, pelaku justru sering kali merupakan individu yang memiliki hubungan dekat, kepercayaan, atau otoritas terhadap anak, seperti orang tua, anggota keluarga, guru, maupun orang-orang yang berada di lingkungan terdekat korban. Fenomena tersebut tercermin dalam dugaan kasus kekerasan seksual terhadap tiga siswi sekolah dasar di Kota Palu yang melibatkan seorang oknum guru sebagai terduga pelaku. Peristiwa ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan, yang semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang, masih berpotensi menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, anak tetap berada dalam posisi rentan menjadi korban, bahkan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman.

Perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren yang terus meningkat. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah korban, tetapi juga dari semakin beragamnya pola dan bentuk kekerasan yang terjadi.⁵ Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual

² Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.

³ Rista Ade Supriani, "Upaya Pencegahan KS Pada Anak Usia Dini" 3, no. 1 (2022): 1–20.

⁴ M. Muhtar Awaluddin & Nurhayati Mardin, *Filsafat Hukum: Refleksi Atas Moralitas Dan Keadilan Dalam Sistem Hukum Modern* (CV. Eureka Media Aksara, 2025).

⁵ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48,



terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius karena upaya pencegahan maupun penanggulangannya belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 9.588 orang pada tahun 2022. Angka tersebut meningkat menjadi 10.932 orang pada tahun 2023 dan kembali bertambah menjadi 11.771 orang pada tahun 2024. Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak masih membutuhkan penanganan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku dan langkah-langkah pencegahan, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban sebagai bagian dari perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual tidak berhenti pada pemberian jaminan selama proses peradilan berlangsung, tetapi juga mencakup upaya pemulihan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Anak sebagai korban umumnya mengalami penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis.⁶ Trauma, rasa takut, kecemasan, serta gangguan emosional yang dialami dapat memengaruhi perkembangan mental, proses tumbuh kembang, dan kualitas hidup anak pada masa mendatang. Oleh karena itu, pemulihan kondisi psikologis merupakan bagian yang esensial dalam sistem perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, karena bertujuan membantu memulihkan kesehatan mental dan emosional korban sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupannya secara optimal.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

⁶ Hendrawan Hendrawan, Wahyudi Wahyudi, and Husain Husain, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan," *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 3 (2025): 162–74, <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.249>.

⁷ Ridha Fahmi Ananda et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 1 (2023): 52–65, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>.



Perlindungan Anak tidak hanya mengatur mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku, tetapi juga menegaskan kewajiban negara dalam menjamin proses pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selanjutnya, Pasal 59A mengatur bahwa perlindungan khusus tersebut diwujudkan melalui penanganan yang cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial, serta pemberian perlindungan dan pendampingan selama seluruh tahapan proses hukum berlangsung.

Rehabilitasi merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual yang bertujuan mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial korban agar mampu menjalani kehidupan secara normal.⁸ Di antara berbagai bentuk rehabilitasi tersebut, pemulihan psikis memiliki peran yang sangat penting karena kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang serius, seperti trauma, gangguan emosional, ketakutan, rasa bersalah, serta menurunnya rasa percaya diri. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani melalui layanan yang tepat, perkembangan anak dapat terganggu dan berdampak terhadap kualitas kehidupannya pada masa mendatang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak atas pemulihan psikis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Pelaksanaan hak atas pemulihan psikis tersebut memerlukan dukungan dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁹ Pada tingkat daerah, tugas tersebut dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Pemberian layanan oleh DP3A berpedoman pada

⁸ Karisma Nilam Ayuandani and Hervina Puspitosari, "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 134, <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.16391>.

⁹ Vani Novitasari et al., "Tinjauan Yuridis Atas Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Pemulihan Dan Rehabilitasi," *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 08 (2026): 1488–97.



Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengatur penyediaan layanan bagi korban melalui pendampingan, rehabilitasi, pengelolaan kasus, serta rujukan sesuai kebutuhan korban. Dengan mekanisme tersebut, pemenuhan hak anak korban, khususnya hak atas pemulihan psikis, diharapkan dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

Dalam pelaksanaannya, DP3A memiliki posisi yang strategis karena tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan perlindungan anak di daerah, tetapi juga sebagai koordinator berbagai layanan yang dibutuhkan korban. Melalui koordinasi tersebut, DP3A memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi, dan pendampingan secara berkelanjutan agar proses pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung penerapan hukum di masyarakat.¹⁰

Metode ini digunakan karena hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*) tidak selalu terlaksana sesuai dengan kenyataan di lapangan (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian lapangan diperlukan untuk memperoleh fakta dan data yang valid mengenai implementasi hukum. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu sebagai lokasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta keterlibatan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual, yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Psikolog atau Konselor

¹⁰ Muhammad Syahrur, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022).



DP3A/UPTD PPA Kota Palu. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari para informan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis, doktrin hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data historis maupun dokumen yang mendukung penelitian, baik berupa dokumen publik maupun dokumen internal yang relevan.

Data yang telah diperoleh selanjutnya diperiksa dan ditelaah guna memastikan keakuratan serta kesesuaiannya dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah melalui proses pengolahan, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif maupun tabel sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, mengelompokkan, menghubungkan, dan menafsirkan data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif perlindungan anak, pemulihan kondisi psikologis merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus segera dipenuhi bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹¹ Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang telah mengatur hak tersebut dengan pelaksanaannya dalam praktik. Hambatan terbesar yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu bukan berasal dari keterbatasan

¹¹ Nurhayati Mardin et al., "Customary Law Perspective: Legal Protection of Children as Crime Victims (Study in Parigi Moutong Regency)," *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 5, no. 1 (2025): 15–28, <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.101>.



regulasi maupun mekanisme pelayanan, melainkan dari lingkungan keluarga korban, khususnya tidak diberikannya persetujuan (*informed consent*) oleh orang tua. Persyaratan administratif berupa persetujuan tertulis sebagai dasar penerbitan surat rujukan kepada psikolog sering kali tidak dapat dipenuhi karena adanya penolakan dari pihak keluarga. Keadaan ini menyebabkan hak anak untuk memperoleh pemulihan psikologis tidak dapat direalisasikan secara optimal, sebab kewenangan orang tua dalam memberikan persetujuan justru menjadi faktor yang menghambat proses pemulihan trauma yang seharusnya segera diberikan kepada korban.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan implementasi lebih dominan bersumber pada aspek budaya hukum (*legal culture*).¹² Menurut Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh keterpaduan tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks penelitian ini, unsur budaya hukum menjadi faktor yang paling memengaruhi karena masih terdapat pandangan dan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua korban, yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya layanan pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual. Akibatnya, keberadaan regulasi dan kelembagaan yang telah tersedia belum mampu menjamin terlaksananya perlindungan hukum secara efektif.

Struktur Hukum (*Structure Of Law*)

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum mengacu pada lembaga, aparat penegak hukum, serta mekanisme yang menjalankan fungsi penegakan hukum.¹³ Dalam konteks penelitian ini, unsur struktur hukum mencakup DP3A Kota Palu,

¹² Dudi Mulyadi, Tri Yanuaria, and Firman Firman, "Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori Friedman," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 473–82, <https://www.semanticscholar.org/paper/ee9e6b7d28ae3531605ce64efb2e664bcff11e64%0Ahttps://journals.u-sm.ac.id/index.php/slr/article/view/12706>.

¹³ Siti Aisyah Mushafi, Syarif Hidayatullah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid," *Journal of Islamic Studies* 08, no. 02 (2021): 179–88, <https://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal/article/view/67>.



UPTD PPA, tenaga psikolog, dan berbagai instansi terkait yang memiliki peran dalam memberikan perlindungan sekaligus pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi struktur hukum, DP3A Kota Palu telah didukung oleh mekanisme pelayanan yang jelas, ketersediaan petugas pendamping, serta koordinasi dengan psikolog dan instansi terkait dalam penyelenggaraan layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek struktur hukum telah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual.

Menurut penulis, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pemulihan psikis tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan lembaga atau kelengkapan mekanisme pelayanan. Struktur hukum yang telah tersedia hanya akan berfungsi secara optimal apabila memperoleh dukungan dari pihak yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu anak korban beserta keluarganya. Dengan kata lain, keberadaan institusi, tenaga profesional, dan prosedur pelayanan yang memadai belum tentu menjamin terpenuhinya hak pemulihan apabila akses terhadap layanan tersebut tidak dimanfaatkan oleh keluarga korban. Untuk itu, dalam penelitian ini hambatan utama tidak terletak pada struktur hukum, melainkan pada faktor di luar struktur, khususnya budaya hukum masyarakat yang memengaruhi penerimaan terhadap layanan pemulihan psikologis.

Substansi Hukum (*Substance Of Law*)

Substansi hukum merupakan elemen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, norma, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan suatu sistem hukum. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum mengacu pada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hukum sekaligus menjamin hak pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian, dari perspektif substansi hukum, pelaksanaan pemulihan psikis bagi anak korban kekerasan seksual telah didukung oleh landasan hukum yang memadai. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dan Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang



Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Oleh karena itu, secara normatif tidak ditemukan kendala yang bersumber dari aspek regulasi, karena ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan dasar yang cukup bagi penyelenggaraan pemulihan psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam pemenuhan hak pemulihan psikis bukan terletak pada kekosongan atau kelemahan substansi hukum, melainkan pada implementasi ketentuan yang telah ada. Regulasi yang telah mengatur hak-hak korban secara komprehensif seharusnya mampu menjadi pedoman bagi setiap lembaga yang berwenang dalam memberikan layanan pemulihan. Dengan demikian, tantangan utama bukan lagi pembentukan norma hukum baru, melainkan memastikan agar ketentuan yang telah tersedia dapat diterapkan secara efektif sehingga hak anak korban kekerasan seksual benar-benar terlindungi dan terpenuhi dalam praktik.

Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yang berkaitan dengan tingkat kesadaran, cara pandang, serta sikap masyarakat terhadap keberadaan dan pelaksanaan hukum.¹⁴ Tingkat budaya hukum yang dimiliki masyarakat akan memengaruhi efektivitas penerapan suatu ketentuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, budaya hukum tercermin dari persepsi dan sikap orang tua maupun keluarga terhadap pentingnya layanan pemulihan psikologis bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu berasal dari aspek budaya hukum keluarga korban. Hambatan tersebut tampak dari adanya penolakan

¹⁴ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>.



sebagian orang tua terhadap pemberian layanan psikologis karena mereka beranggapan bahwa kondisi anak tidak menunjukkan adanya gangguan atau dampak yang serius. Penilaian yang hanya didasarkan pada kondisi fisik dan perilaku yang tampak menyebabkan kebutuhan anak akan pendampingan psikologis sering kali diabaikan. Akibatnya, anak tidak memperoleh layanan konseling yang semestinya sehingga hak atas pemulihan psikologis belum dapat direalisasikan secara optimal.

Menurut analisis penulis, penolakan orang tua tersebut tidak terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, serta sikap keluarga mengenai urgensi pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan temuan penelitian, faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu dapat diuraikan sebagai berikut.

Penolakan Orang Tua Terhadap Pemberian Layanan Pemulihan Psikis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nunung Kusdila, diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan psikis bagi anak korban kekerasan seksual adalah penolakan dari orang tua terhadap pemberian layanan psikologis. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada anggapan bahwa kondisi anak telah kembali normal sehingga tidak lagi memerlukan pendampingan dari psikolog. Menurut penjelasan Ibu Nunung, terdapat orang tua yang menilai anaknya tidak mengalami gangguan psikologis karena masih mampu menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya.

Menurut penulis, pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian orang tua masih memahami dampak kekerasan seksual hanya dari gejala yang tampak secara kasatmata, baik melalui kondisi fisik maupun perubahan perilaku anak. Padahal, dampak psikologis akibat kekerasan seksual sering kali bersifat tersembunyi dan tidak selalu dapat diamati secara langsung. Meskipun anak tampak menjalani aktivitas sehari-hari tanpa kendala, bukan berarti ia telah pulih sepenuhnya. Korban tetap berpotensi mengalami trauma, kecemasan, rasa takut, kehilangan rasa aman, maupun perasaan bersalah sebagai



konsekuensi dari tindak kekerasan yang dialaminya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan mental yang serius.¹⁵ Dampak tersebut meliputi gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pascatrauma (*post-traumatic stress disorder*), gangguan tidur, hingga perubahan perilaku. Oleh karena itu, proses pemulihan anak korban memerlukan dukungan psikologis dan penanganan profesional agar kondisi mentalnya dapat dipulihkan secara optimal. *WHO* melalui *Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused: WHO Clinical Guidelines* juga menegaskan bahwa setiap anak korban kekerasan seksual perlu memperoleh asesmen psikologis dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dengan demikian, penilaian terhadap kondisi korban tidak dapat hanya didasarkan pada kemampuan anak untuk kembali beraktivitas secara normal, melainkan harus dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, penolakan orang tua terhadap layanan psikologis dapat menjadi faktor yang menghambat terpenuhinya hak pemulihan anak korban kekerasan seksual. Pemulihan psikis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses rehabilitasi korban, baik untuk mengatasi dampak psikologis yang telah muncul maupun sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan mental yang dapat berkembang di kemudian hari. Dari perspektif hukum, kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap tahapan pemulihan.

Dengan demikian, kendala utama dalam pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu tidak terletak pada ketersediaan mekanisme

¹⁵ Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review," *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 17, <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>.



pelayanan ataupun dasar hukum yang dimiliki lembaga tersebut, melainkan pada penolakan orang tua terhadap pemberian layanan psikologis sehingga proses pemulihan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Terbatasnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pentingnya Pemulihan Psikis Anak

Selain adanya penolakan terhadap layanan psikologis, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa hambatan tersebut dipengaruhi oleh masih rendahnya pemahaman sebagian orang tua mengenai urgensi pemulihan psikis bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Menurut penulis, sikap penolakan tersebut tidak hanya mencerminkan kurangnya partisipasi keluarga dalam proses pemulihan, tetapi juga menunjukkan bahwa masih terdapat anggapan bahwa dampak kekerasan seksual hanya terbatas pada aspek fisik, sehingga konsekuensi psikologis yang dialami anak sering kali kurang mendapat perhatian.

Dalam praktiknya, sebagian orang tua lebih memusatkan perhatian pada pemulihan kondisi fisik anak maupun penyelesaian proses hukum terhadap pelaku.¹⁶ Sementara itu, kebutuhan pemulihan psikologis anak belum menjadi prioritas, meskipun pengalaman kekerasan seksual berpotensi menimbulkan trauma yang berdampak pada perkembangan emosional, kemampuan bersosialisasi, serta rasa percaya diri anak dalam jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, UNICEF menegaskan bahwa penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual harus berlandaskan pada prinsip *the best interests of the child*.¹⁷ Dalam kerangka tersebut, keluarga memegang peranan penting sebagai sumber dukungan emosional, pemberi rasa aman, sekaligus pendamping anak selama proses pemulihan dari pengalaman traumatis.

Berdasarkan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa peran orang tua tidak hanya sebatas memberikan persetujuan atas layanan yang disediakan, tetapi juga berkontribusi

¹⁶ Irzha Friskanov, S Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Maulana Amin Tahir, Abdullah Abdullah, Manga Patila, "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di SMA Negeri 1 Luwuk," *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, no. 1 (2026): 14–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimouestopo.v9i1.6017>.

¹⁷ Erwin Kustiman and Ope Destrian, "Kekerasan Melalui Praktik Pemberitaan Etis Media," *Jurnal Common* 9 (2025), <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/common>.



secara aktif dalam mendukung keberhasilan pemulihan psikologis anak. Apabila orang tua belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya layanan psikologis, kebutuhan pemulihan anak berisiko tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif kepada keluarga korban mengenai dampak psikologis kekerasan seksual serta pentingnya pendampingan psikologis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemulihan anak.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual di DP3A Kota Palu berasal dari faktor budaya hukum keluarga korban, khususnya penolakan orang tua terhadap pemberian layanan psikologis. Penolakan tersebut dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman sebagian orang tua mengenai dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak. Orang tua cenderung menilai kondisi anak berdasarkan keadaan yang terlihat secara langsung, sehingga menganggap anak tidak membutuhkan pendampingan psikologis. Akibatnya, meskipun DP3A Kota Palu telah menyediakan mekanisme pelayanan dan memiliki dasar hukum yang jelas, pemenuhan hak pemulihan psikis anak masih belum dapat terlaksana secara maksimal apabila tidak didukung oleh persetujuan dan keterlibatan keluarga korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Ridha Fahmi, Ediwarman Ediwarman, Edi Yunara, and Edy Ikhsan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 1 (2023): 52–65. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i1.125>.
- Awaluddin & Nurhayati Mardin, M. Muhtar. *Filsafat Hukum: Refleksi Atas Moralitas Dan Keadilan Dalam Sistem Hukum Modern*. CV. Eureka Media Aksara, 2025.
- Ayuandani, Karisma Nilam, and Hervina Puspitosari. "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022): 134. <https://doi.org/10.51825/yta.v2i3.16391>.
- Dudi Mulyadi, Tri Yanuaria, and Firman Firman. "Model Kepatuhan Hukum Pendaftaran Perkawinan: Konstruksi Budaya Hukum Masyarakat Sereh Berdasarkan Teori



- Friedman." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 473–82. <https://www.semanticscholar.org/paper/ee9e6b7d28ae3531605ce64efb2e664bcff11e64%0Ahttps://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/12706>.
- Hendrawan, Hendrawan, Wahyudi Wahyudi, and Husain Husain. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 3 (2025): 162–74. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i3.249>.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Kustiman, Erwin, and Ope Destrian. "Kekerasan Melalui Praktik Pemberitaan Etis Media." *Jurnal Common* 9 (2025). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/common>.
- Mardin, Nurhayati, Vivi Nur Qalbi, Harun Nyak Itam Abu, and Adiguna Kharismawan. "Customary Law Perspective: Legal Protection of Children as Crime Victims (Study in Parigi Moutong Regency)." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 5, no. 1 (2025): 15–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.101>.
- Mushafi, Syarif Hidayatullah, Siti Aisyah. "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid." *Journal of Islamic Studies* 08, no. 02 (2021): 179–88. <https://ejurnal.stainh.ac.id/index.php/jurnal/article/view/67>.
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.
- Novitasari, Vani, Rizky Pratama, Putra Karo, and Diding Rahmat. "Tinjauan Yuridis Atas Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Pemulihan Dan Rehabilitasi." *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 08 (2026): 1488–97.
- Prastini, Endang. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760–70. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.
- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review." *Jurnal Psikologi* 1, no. 4 (2024): 17. <https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>.
- Supriani, Rista Ade. "Upaya Pencegahan KS Pada Anak Usia Dini" 3, no. 1 (2022): 1–20.
- Syahrum, Muhammad. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS*. Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Maulana Amin Tahir, Abdullah Abdullah, Manga Patila, Irzha Friskanov. S. "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Guru Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di SMA Negeri 1 Luwuk." *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 9, no. 1 (2026): 14–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v9i1.6017>.